PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 80089992 Fax.(061) 80089992
M E D A N – 20236
www.diudik pemkomedan@Co.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/5579/PAUD&DIKMAS/2017
Tentang
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga PAUD SYAWAL Nomor : 02/PS/II/17, tanggal 08 Februari 2017
2. Laporan hasil Supervisi dan studi kelayakan petugas Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENGINGAT : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.

M E M U T U S K A N
MENENTAPKAN

Pertama : Memberikan Izin Operasional Lembaga PAUD Kepada :
a. Nama Lembaga : PAUD SYAWAL
b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
c. Alamat Lembaga : Jl. Beringin Jaya No. 113
d. Kelurahan : Helvetia
e. Kecamatan : Medan Helvetia
f. Provinsi : Sumatera Utara
g. Pemimpin : Ayu Sundhari
h. Pemilik : Dra. Sunarti
i. Akte yayasan/ Lembaga : YAYASAN ANAK YATIM SYAWAL Nomor : 04

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan Program maka akan dikenakan sanksi.

Ketiga : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun pelajaran 2016/2017 s/d 2018/2019 dan memperpanjang izin operasional sebelum bulan April Tahun 2019
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 17 - 04 - 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN M E D A N

Drs. H. HASAN BASRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580801 198103 1 007

Tembusan :
1. Walikota Medan (Laporan)